



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN DUREN SAWIT

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 1/A.2.7/31.75.07.1001.037.S.1/4/-1.851.48/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor GD0VVZ tanggal 05 Oktober 2020, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN DUREN SAWIT memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah	:	SDS PANTARA
Alamat	:	SEKOLAH PANTARA LANTAI 1 DAN 2 JL. RADIN INTEN II NO 9A RT/RW:009/10 KEL. DUREN SAWIT KEC. DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	FAJRIYATUL HIDAYAH, S.PD
Pimpinan Yayasan	:	JETTI AMRIASIH S.

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 04 November 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN DUREN SAWIT



SYAMSURIZAL
NIP. 196710081996031001

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**